

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN DALAM PERKAWINAN TABU
MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SEUSINA KECAMATAN KEWAPANTE
KABUPATEN SIKKA**

Soleman Bully
Staf Pengajar pada Program Studi PPKN FKIP Undana
e-mail: solemanbully@staf.undana.ac.id

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) perkawinan tabu masih sering terjadi pada masyarakat Desa Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. (2) sanksi adat itu perlu diberikan kepada masyarakat yang melanggar perkawinan tabu di Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka. (3) pemulihan terhadap kasus perkawinan tabu. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi atau pengamatan dan studi dokumentasi. data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis yang dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dari lapangan kedalam bentuk kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami. subyek penelitian ini adalah masyarakat yang diteliti, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini didasarkan pada jabatan, status sosial, pengalaman dan pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti. hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tabu masih sering terjadi pada masyarakat Seusina karena disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. faktor internal meliputi secara kemanusiaan yakni ketidakmampuan pelaku mengendalikan hawa nafsunya, pelaku memiliki kepribadian menyimpang seperti minder, menutup diri dari pergaulan. sedangkan faktor eksternal meliputi : tingkat pemahaman agama yang kurang atau menjauhkan diri dari Tuhan, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah serta pengangguran. bagi masyarakat yang melanggar perkawinan tabu akan dikenakan sanksi adat, sanksi adat ini bertujuan agar pelanggar menyadari kesalahannya dan juga sebagai peringatan kepada generasi selanjutnya supaya tidak terjerumus kedalam perkawinan tabu. pemulihan kembali terhadap kasus perkawinan tabu yaitu dengan cara melakukan upacara "*Demu lero wulan*" yakni dilakukan dengan melalui 3 tahap yaitu tahap pemeriksaan, tahap pelaksanaan serta tahap penyelesaian akhir. setelah menyelesaikan kasus tersebut maka pasangan yang melanggar tersebut dipisahkan secara adat, dan jika ada yang tetap bersama maka akan berdampak buruk bagi dirinya yaitu dikucilkan dan dicemooh oleh masyarakat serta akan menghasilkan anak- anak yang cacat dari hasil perkawinan mereka.

Kata Kunci : Persepsi, Perkawinan, Tabu

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang paling tinggi dan istimewa diantara semua makhluk hidup. manusia itu sendiri mempunyai kelebihan yang unik dari Tuhan. salah satu keistimewahan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah akal dan budi. dengan memiliki akal dan budi maka manusia mampu membedakan hal yang baik dan buruk dalam hidupnya. hal yang dipandang tidak baik/buruk menurut adat dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Sesuai dalam penelitian saya ini yaitu mengenai perkawinan tabu.

Masyarakat Seusina yang merupakan bagian dari wilayah NTT, masih memegang teguh pandangan hidupnya bahwa perkawinan tabu merupakan sebuah perkawinan yang terlarang oleh karena itu tidak boleh dilanggar oleh manusia. namun dalam perkembangannya, pandangan hidup masyarakat Seusina tersebut mengalami ancaman kelangsungan akan perubahan jaman. hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang menjaga aturan adat yang menjadi pijakan dan hidup bersama. hukum adat perkawinan masih dijunjung tinggi sebagai bagian dari kehidupan yang tidak boleh dipisahkan. perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga dan kekerabatan yang rukun dan damai. perkawinan dalam masyarakat Seusina harus berdasarkan aturan adat karena ini menyangkut kehormatan keluarga Masyarakat Seusina masih memegang teguh pandangan hidupnya bahwa bagi yang melanggar aturan adat dalam hal ini melangsungkan perkawinan tabu akan diberikan sanksi adat yang akan dilalui dengan ritus/upacara pemulihan nama baik bagi masyarakat yang melanggar perkawinan sedarah (*tabu*) atau dalam istilah adat disebut dengan **'Bahut Ganu Ahu Dohan Ganu Manu'** yang artinya bahwa bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan tabu itu diibaratkan seperti hewan anjing dan ayam, yang melangsungkan perkawinan tanpa memandang hubungan sedarah. oleh karena itu hal tersebut dipandang sebagai ***bahut***, atau sebagai aib darah yang harus dipulihkan. tentunya dalam hal ini adat tidak akan membenarkan pernikahan tersebut berlangsung.

Perkawinan *tabu* (sedarah) secara hukum adat merupakan suatu jenis perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan. contohnya Seperti perkawinan sedarah yang masih dalam suatu hubungan keluarga, antara dua orang bersaudara kandung, antara anak- anak dari dua laki-laki bersaudara, atau antara anak laki-laki dari saudara memperistri anak perempuan dari saudara (anak om dan anak dari tante). jika ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi- sanksi adat kepada para pelanggar. sanksi adat ini diberikan kepada yang melanggar bertujuan agar ia menyadari kesalahannya dan juga merupakan peringatan bagi generasi selanjutnya supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. dalam hal pemberian sanksi adat ini tentunya dilakukan oleh para Pemuka adat. sedangkan sanksi terhadap yang melakukan perkawinan tabu yaitu dipisahkan dari pasangannya serta membayar denda lainnya. untuk memperjelas konsep yang dipaparkan oleh Peneliti tersebut diatas, maka Peneliti akan mencantumkan beberapa data pasangan yang sudah melanggar perkawinan tabu di Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, kabupaten Sikka.

1. M. K bersama A. A: Pasangan ini melakukan pelanggaran adat pada tahun 2014 di Desa Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. Pasangan ini memiliki ikatan hubungan persaudaraan (saudara saudara kandung)
2. J. H bersama M. K: Pasangan ini melakukan pelanggaran adat pada tahun 1970 di Desa Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. pasangan ini juga masih memiliki ikatan hubungan persaudaraan (saudara saudara sepupu)
3. K. M bersama D: Pasangan ini melakukan pelanggaran adat pada tahun 1987. Pasangan ini masih terikat hubungan persaudaraan (anak om dan anak tante)
4. B. B bersama L.W: Pasangan ini melanggar adat pada tahun 1980. Pasangan ini memiliki ikatan hubungan persaudaran (saudara saudara sepupu)

(Sumber: Database Desa Seusina)

Berdasarkan pada realita yang dipaparkan diatas, Maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan Judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan dalam Perkawinan tabu Menurut Hukum Adat di Desa Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka")**.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. alasan pemilihan lokasi penelitian karena :

1. di Desa Seusina masih terdapat pelanggaran dalam perkawinan tabu sehingga Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian
2. Peneliti mengenal secara sosial maupun budaya masyarakat setempat sehingga memudahkan Peneliti melakukan komunikasi dengan tua- tua adat maupun masyarakat setempat dalam mengumpulkan data

3. selain itu, lokasi penelitian merupakan daerah tempat Peneliti berasal, sehingga akan lebih mudah bagi Peneliti untuk mendapatkan data yang baik dari masyarakat maupun dari instansi yang terkait dengan penelitian nantinya dan lebih muda pula berinteraksi dengan masyarakat sehingga akan mempermudah dalam hal memperoleh data dari responden.

Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah orang yang menjadi sasaran penelitian yang berada ditempat atau lokasi penelitian yang berhubungan erat dengan penelitian dimaksud serta dapat memberikan informasi yang akurat kepada Peneliti berkaitan dengan apa yang diteliti yakni masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dilakukan dengan tatap muka dan wawancara mendalam secara langsung dengan tua-tua adat, Tokoh-tokoh masyarakat, serta Informan lainnya yaitu Tokoh adat: Bapak Nikolaus Naging dan Nikolaus Naro. Tokoh-okoh masyarakat: Bapak Fransiskus Frans, serta Tokoh Agama: Suster Sonya mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Dalam Perkawinan Tabu Menurut Hukum Adat Di Desa Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka

Teknik pengamatan atau observasi, yaitu secara langsung peneliti turun ke lokasi penelitian untuk mengamati mengenai dampak dari perkawinan tabu, dari hasil pengamatan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dampak dari perkawinan tabu yakni, pasangan yang melanggar perkawinan tabu namun tetap hidup bersama tersebut di jauhi oleh keluarga, dicemooh serta anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tabu mengalami cacat serta ada yang meninggal dunia.

Studi dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, yaitu dokumentasi berupa wawancara antara peneliti dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dokumentasi salah satu pasangan yang melanggar perkawinan tabu serta dokumentasi seorang anak cacat dari hasil perkawinan tabu.

Teknik analisis data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan data tentang Persepsi masyarakat terhadap larangan dalam perkawinan Tabu menurut hukum adat di Desa Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari lapangan yang akan dieksplorasi secara mendalam, selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang telah diamati. teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian, serta hasil-hasil penelitian, baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan tiga alur kegiatan, yaitu :

Reduksi Data (Data Reduction), Peneliti menggunakan alur kegiatan ini karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci agar dapat menentukan hal-hal yang penting yang sesuai dengan substansi penelitian. karena mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

Penyajian Data, setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data karena dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif maka data yang disajikan adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Menyajikan data akan memudahkan Peneliti untuk memahami apa yang terjadi maka Peneliti merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

Penarikan Kesimpulan, Langkah terakhir yang digunakan Peneliti dalam menganalisis data adalah menarik sebuah kesimpulan yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini (Sugiyono 2008:92-99).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan perkawinan tabu masih sering terjadi pada Masyarakat Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka

berdasarkan penelitian yang dilakukan Peneliti mengenai alasan perkawinan tabu masih sering terjadi pada Masyarakat Seusina, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka, maka terlebih

dahulu peneliti akan mencantumkan beberapa pendapat para ahli yang berkaitan dengan temuan penelitian untuk memperjelas hasil penelitian mengenai perkawinan tabu selama dilapangan/ lokasi penelitian ini, yakni :

Duvall Miller (1986) mendefinisikan perkawinan tabu itu merupakan hubungan antara pria dan wanita yang tidak diakui dalam masyarakat dan adat; B. Sigelman (2003) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua. Menurut Dariyo (2003) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Karena pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship). Havelock Ellis (2004), berpendapat bahwa tabu mengungkapkan kejiikan psikologis yang secara alami dialami oleh seseorang saat memikirkan incest.

Kebanyakan antropolog menolak perkawinan tabu, sebab incest faktanya terjadi, akan tetapi kenyataan yang terjadi pada masyarakat tidak sesuai dengan teori seperti yang sudah dipaparkan oleh para ahli maupun hukum adat setempat. masyarakat masih berani melanggar perkawinan tabu. sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan seorang Tokoh adat, Bapak Fransiskus menguraikan 2 faktor utama yang menjadi penyebab yakni :

- a. Faktor internal meliputi secara kemanusiaan, yakni ketidakmampuan Pelaku mengendalikan hawa nafsunya. dari segi psikologis yakni Pelaku memiliki kepribadian menyimpang seperti minder, menarik diri dari pergaulan.
- b. faktor eksternal meliputi
 - 1) Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Faktor ini pun sangat mempengaruhi karena faktor inilah kemampuan seseorang tidak berkembang, mereka tidak berfikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berfikir untuk kepuasan semata.
 - 2) Tingkat pemahaman agama yang kurang. Tingkat pemahaman agama yang kurang atau menjauhkan diri dari Tuhan akan menyebabkan seseorang akan buta terhadap iman dan perbuatan sehingga akhirnya terjerumus kedalam hal yang dilarang keras oleh adat maupun agama yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain
 - 3) Pengangguran. Kondisi krisis juga akan mengakibatkan banyak orang yang menganggur. dalam situasi sulit mencari pekerjaan sementara keluarga membutuhkan makanan maka suami istri membanting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi tersebut maka istri jarang dirumah. hal ini akan menyebabkan sang suami akan merasa kesepian mencari hiburan diluar pun membutuhkan biaya maka dengan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan adik yang sedang dalam perkembangan remaja atau gadis menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi sang kakak.

Dari segi agama pun melarang keras perkawinan tabu. berdasarkan hasil wawancara dengan Suster Sonya Pareira, selaku Tokoh agama, beliau mengatakan bahwa gereja sangat melarang keras adanya perkawinan tabu karena gereja melihat pada 2 prinsip hidup yaitu: prinsip moral yakni, menjaga cinta itu agar tetap murni/ suci serta prinsip kesehatan, yakni anak- anak yang dihasilkan dari perkawinan tabu akan mengalami keterbelakangan mental akibat genetika, mengalami cacat fisik, berkepribadian aneh, serta berakhlak buruk.

2. Sanksi adat itu perlu diberikan kepada masyarakat yang melanggar perkawinan tabu

masyarakat Seusina berpandangan bahwa, manusia merupakan bagian dari alam semesta yang tidak dapat dipisahkan. hidup manusia harus selalu disesuaikan dengan irama gerak alam semesta dan selalu mengusahakan agar ketertiban hubungan antara manusia dengan alam, antara manusia dengan manusia lainnya agar selalu menjaga dan mempertahankan aturan adat. selain itu manusia pula harus mengusahakan keseimbangan hubungannya dengan alam semesta ini. bila selalu memelihara hubungan baik atau kerja sama antara manusia dengan alam, maka keseimbangan dan ketertiban itu dapat dipertahankan. demikian juga perkawinan pada masyarakat seusina, bila masyarakat tidak menjaga aturan adat serta melanggarnya maka alam tidak akan menerimanya. hal ini akan ditandai dengan adanya bencana yang merugikan manusia seperti panas berkepanjangan, serta banjir besar melanda desa tersebut. masyarakat seusina juga beranggapan bahwa alam selalu mengawasi dan menghukum manusia yang telah berani melanggar segala peraturan adat.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia sudah berani melanggar aturan- aturan adat tersebut dengan melakukan perkawinan tabu. Perkawinan tabu bagi masyarakat Seusina masih menjadi sebuah hal yang dianggap buruk untuk dilanggar. Mereka yang mencoba kawin sedarah akan dikenakan sanksi dan dikucilkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Seusina dimana ia berdomisili menjadi bahan cemoohan orang satu kampung, dan pengucilan. Orang yang sedarah tidak boleh kawin, jika mereka melakukan pelanggaran maka akan susah bagi mereka untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Jika kawin sedarah dilakukan maka akan mendapatkan kutukan dalam biduk rumah tangga dan keluarga, diprediksikan tidak akan dikarunia keturunan, ada pun keturunan yang terlahir akan mengalami kecacatan fisik dan keterbelakangan mental (akibat genetika), kalau mereka mendapatkan keturunan maka keturunan diperkirakan akan berakhlak buruk, rumah tangganya akan selalu dirundung pertengkaran dan perseteruan. Mereka yang kawin sedarah akan menjadi pelopor kerusakan hubungan dalam keluarga besar kedua belah pihak serta akan menimbulkan kesenjangan dalam tatanan sosial.

3. Pemulihan kembali terhadap kasus perkawinan tabu

perkawinan tabu menurut masyarakat Seusina merupakan suatu jenis perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan karena itu dianggap sebagai bahu atau sebagai aib darah yang harus dipulihkan. ungkapan itu tertuang dalam bahasa adat yang dinamakan dengan **“bahut ganu ahu dohan ganu manu”**. untuk memulihkan ketidakseimbangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia terhadap alam sekitarnya, maka manusia harus melaksanakan upacara untuk memulihkan kembali. upacara tersebut yakni, **Upacara Pemulihan Nama Baik / Demu Lero Wulan** bagi mereka yang sudah melakukan perkawinan tabu di desa Seusina, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka. oleh karena itu dibawah ini Peneliti akan mencantumkan upacara **“Kela Kolor” atau Demu lero wulan/ pemulihan nama baik** pada zaman dahulu sampai sekarang secara terperinci.

a. Tradisi jaman dahulu

Pria dan Wanita yang melakukan perkawinan tabu pada jaman dahulu akan dikenakan sanksi adat yaitu dibunuh mati secara adat, namun seiring perkembangan jaman yaitu dengan berlakunya UU tradisi ini mulai mengalami perubahan. Pasangan yang melakukan hubungan sedarah tidak lagi dibunuh tapi diganti dengan upacara pemulihan nama baik, yaitu dengan mempersiapkan pelepah putih, kain berwarna merah yang merupakan simbol dari kedua pasangan tersebut. Dewasa ini, ritual untuk memulihkan nama baik serta memulihkan kembali gejala alam yang kurang bersahabat dengan manusia akibat perbuatan dari manusia yang kurang menjaga aturan adat maka akan diadakan **“Upacara demu Lero wulan dan kela kolor** yakni:

- 1) Tahap I. Tahap Pemeriksaan. Pada tahap ini para tua adat sudah menduga kalau ada masalah yang terjadi. Masalah yang dimaksudkan yakni masalah Perkawinan Tabu di Desa Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. Kepala adat bersama masyarakat sudah menduga karena timbulnya gejala alam yang sudah tidak teratur lagi. Contohnya seperti panas berkepanjangan, ternak-ternak warga mati, banjir besar melanda desa tersebut atau ada seorang wanita yang sudah berbadan dua tapi belum diketahui suaminya yang jelas oleh masyarakat. Maka dengan melihat kondisi tersebut, kepala adat mulai melakukan pendekatan kepada pasangan yang sudah di duga. Setelah mengetahui titik terang dari kasus tersebut maka ketua adat beserta rombongannya akan berkumpul untuk menentukan waktu pelaksanaan upacara. kemudian pasangan yang sudah melanggar perkawinan tabu tersebut disuruh mempersiapkan babi satu ekor, beras 1 karung, moke 10 liter, kuda 2 ekor dan uang sebesar 50.000 (sebagai uang hoba / uang pembersihan diri dari aib)
- 2) Tahap II Tahap Pelaksanaan. Acara tersebut dilaksanakan di Kantor Desa yang diperkenankan hadir pada waktu itu adalah orangtua, Tokoh adat serta pasangan yang sudah melakukan pelanggaran adat. Bagi anak-anak dan para pemuda di kampung tidak diijinkan untuk mengikuti upacara tersebut. Karena upacara tersebut dianggap sakral yang boleh menghadiri upacara tersebut hanya orang-orang tertentu yang sudah dipercayakan dan diijinkan oleh adat. Setelah berkumpul bersama maka ketua adat akan mempersiapkan sesajian yaitu dengan menyembelih seekor babi sebagai ungkapan rasa bersalah dari pelanggar kepada alam dan seluruh keluarga besar. Setelah itu ketua adat beserta rombongannya bersiap-siap akan melakukan arak arakan di sekitar kampung menuju ke

laut untuk membuang pelepah putih dan kain merah yang sudah menjadi lambang/symbol dari kedua orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Tabu menurut Hukum Adat di Desa Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka” maka Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan perkawinan tabu masih sering terjadi pada masyarakat Seusina Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka yakni disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.
 - a) Faktor Internal: secara kemanusiaan, yakni ketidakmampuan Pelaku mengendalikan hawa nafsunya. Dari segi psikologis, yakni pelaku memiliki kepribadian menyimpang, serta menarik diri dari pergaulan.
 - b) Faktor Eksternal meliputi, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah, tingkat pemahaman agama yang kurang atau menjauhkan diri dari Tuhan serta tingkat pengangguran.
2. Sanksi adat itu perlu diberikan kepada masyarakat yang melanggar karena sebagai Peringatan kepada masyarakat yang melanggarnya supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama serta peringatan kepada generasi selanjutnya supaya tidak terjerumus kedalam perkawinan tabu karena perkawinan tabu merupakan sebuah aib darah / bahun. dan jika ada yang berani melanggarnya maka akan melahirkan anak yang cacat, berkepribadian yang aneh, berakhlak buruk dan lain- lain.
3. Pemulihan kembali terhadap Kasus Perkawinan Tabu, untuk memulihkan kembali terhadap kasus tersebut maka akan diadakan Upacara Demu Lero Wulan / pemulihan nama baik bagi masyarakat yang melanggarnya oleh Tokoh adat. upacara ini dilakukan untuk memulihkan kembali gejala alam yang sudah tidak teratur lagi akibat perbuatan manusia yang melanggar adat dan juga sebagai peringatan kepada generasi selanjutnya supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama

Daftar Pustaka

- Abdurahman. (1994), *Kedudukan Hukum adat dalam perundang undangan Agraria Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta
- Arndt, Paul. (2002), *hubungan kemasyarakatan di wilayah Sikka*. Penerbit Puslit candraditya, Maumere, Flores
- Awan. (2004), *Sistem sosial masyarakat.Sosial Budaya Daerah NTT*. PT. Pabelan Surakarta
- Dariyo. (2003), *Pengertian perkawinan tabu*. Alfabeta : Bandung
- Ells Havelock. (2004), *Pengertian perkawinan tabu*. Alfabeta:bandung
- Falichati. (2015), *Pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan*
- Gazalba, Sidi (1981), *Manusia,Pencipta kebudayaan*. Alfabeta-Bandung
- Hudijono. (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bahan ajar yang tidak dipublikasi. Kupang : PPKn FKIP Undana
- Hartono, Kanisius. (2010), *Ritual Pola Munak sebagai sanksi hukum adat pada perkawinan tabu*: PPKn FKIP Undana
- mun, Rosita, Maria. (2006). *Perkawinan Tungku menurut Adat Perkawinan Desa Pong Murung Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Timur*
- Kadir, Abdul (2011), *meneliti tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak pidana incest dengan korban anak*
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar antropologi I*. Rineka Cipta : Jakarta.
- (1999). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat : Jakarta
- Kunigunda, Emerinsiana.(1995), *Kehidupan Kepercayaan Tradisional Masyarakat Desa Umuta Kecamatan Bola Kabupaten Dati II Sikka*. Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan. Kupang: Sejarah Fkip Undana
- Maga Djowa, Klau H. Maria, (1999), *Pengetahuan Lingkungan dan Sosial Budaya Daerah NTT*. PT. Pabelan Surakarta.
- Moleong .(2004) ,*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Rosada karya
- Miller, Duvall. (1986),*Pengertian perkawinan tabu*. Alfabeta-Bandung
- Ranjabar. (2014), *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Alfabeta – Bandung
- Sigelman. (2003), *Pengertian perkawinan tabu*. Alfabeta : Bandung
- Soebadio, Haryati. (1989). *Inang Hidup dan Baktiku*: Tim Penggerak PKK Propinsi NTT

- Soerjono, Soekanto. (2001). *Hukum adat Indonesia*”, penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekmono. (1973), *Manusia dan kebudayaan*. Alfabeta- Bandung
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet
- Tallu, Dapa (2012). *Perkawinan Adat Suku wewowa di Desa Ngadu pada Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat*.